

SURAT PEMBERITAHUAN

Nomor : 1992/Pdt.G/2022/PA.Sbg.

Pada 20 Juni 2022 tanggal 20 Juni 2022
saya : Akhmad Fauzan, S.H., M.H. Jurusita Pengadilan Agama Indramayu, guna memenuhi permintaan Ketua Pengadilan Agama Subang Nomor : W10-A9/1281/Hk.05/VI/2022 tanggal 23 Juni 2022;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :

Sumarta bin Marmo, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh harian lepas, tempat kediaman di Blok Cikandung RT 014/RW 007 Desa Mekarwaru, Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu, sebagai "**TERGUGAT**";

dalam perkara antara :

Tasmini binti Kasan, sebagai "Penggugat";

L A W A N

Kunaedi bin Sukandi, sebagai "Tergugat";

tentang Putusan Pengadilan Agama Subang Nomor : 1992/Pdt.G/2022/PA.Sbg. tanggal 23 Juni 2022 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in suhura Tergugat (**Sumarta bin Marmo**) terhadap Penggugat (**Tasmini binti Kasan**);
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.475.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Selanjutnya saya beritahukan kepada Tergugat akan haknya, bahwa ia dapat mengajukan Verzet atas Putusan tersebut dengan tenggang waktu sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang, terhitung sejak diberitahukan Putusan kepadanya;

Pemberitahuan ini saya laksanakan ditempat yang bersangkutan dan disana saya hadir dengan pejabat

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan sehelai salinan Surat Pemberitahuan ini kepada Sumarta bin Marmo

Demikian Surat Pemberitahuan ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya serta Sumarta bin Marmo

Tergugat

Sumarta bin Marmo



Jurusita

Akhmad Fauzan, S.H., M.H.

Diterima

Kuwu Desa Mekarwaru

ABAS C.